

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 98/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VI/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 96/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan NOMOR 98/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang:

1. Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan
Pada Nomor Urut 1 (Satu):

- a. H. Khairunas, S.IP., MSi (Calon Bupati)
- b. Ir. H. Yulian Efi, MM (Calon Wakil Bupati)

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan
Pada Nomor Urut 2 (Dua):

- a. Drs. H. Abdul Rahman (Calon Bupati)
- b. H. Rosman Effendi, S.E., M.M (Calon Wakil Bupati)

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan
Pada Nomor Urut 3 (Tiga):

- a. H.Erwin Ali, S.Sos, MM (Calon Bupati)
- b. Marwan Effendi, S.H. (Calon Wakil Bupati)

- 2. Nama, Nomor Urut, dan Foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 3. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
 - 1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020;
 - 2. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
 - 3. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - 4. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.
- 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2020.
- Lampiran